



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka birokrasi dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya Kabupaten Cerdas yang mampu memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya serta pelayanan publik melalui inovasi atau pembaharuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa guna memberikan landasan hukum di Daerah agar penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terlaksana secara berkesinambungan, terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pusat Kendali adalah tempat untuk pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan di wilayah Daerah serta memberikan berbagai layanan bagi masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.

7. Sistem

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Kabupaten Cerdas adalah pengelolaan Daerah yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
9. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas adalah langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
10. Pencitraan Daerah Yang Cerdas adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
11. Ekonomi Cerdas adalah tumpuan utama Kabupaten Pintar dalam mewujudkan konsep Kabupaten Cerdas atau Kabupaten yang pintar, banyak diperlukan upaya yang terkait dari berbagai pihak.
12. Kehidupan Cerdas adalah menawarkan kemudahan untuk memantau tempat tinggal anda hanya melalui perangkat *mobile* anda di manapun dan kapanpun.
13. Masyarakat Yang Cerdas adalah masyarakat menggunakan Teknologi Informasi sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
14. Lingkungan Hidup Yang Cerdas adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.
15. Pemangku Kepentingan adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
16. Penyedia Layanan Kesehatan adalah Badan atau Perorangan yang menyediakan usaha yang diselenggarakan sendiri dan/atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.
17. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

18. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
19. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
21. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan adalah komitmen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menghargai kepentingan para Pemangku Kepentingan, yaitu investor, pelanggan, karyawan, rekan bisnis, penduduk setempat, lingkungan dan Masyarakat umum.
22. Menara *Microcell* adalah bangunan menara yang berupa tiang tunggal dengan ketinggian maksimal 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, radio remote unit, baterai dan *rectifier* catu daya listrik.
23. Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi.
24. Jaringan *Fiber Optik* adalah sebuah teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang (serat) kaca atau plastik yang mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya.
25. Jaringan *Radio Wireless* adalah salah satu alternatif media dalam jaringan telekomunikasi.
26. *Ducting* adalah penyaluran pipa berupa bahan atau material yang digunakan untuk mengarahkan atau menyalurkan udara atau lainnya ke arah tertentu.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
28. Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada Masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan Daerah dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik, pengelolaan lingkungan sehat dan bersih, peningkatan ekonomi, ketersediaan infrastruktur serta berbagai layanan lainnya guna meningkatkan kualitas hidup warganya, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya memberikan kepuasan kepada Masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas di Daerah untuk membantu Masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan serta memberikan informasi yang tepat kepada Masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kinerja yang lebih baik.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- b. pola kepemimpinan, organisasi dan tata cara penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- c. dimensi dan program prioritas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- d. sumber daya manusia, infrastruktur TIK serta perangkat lunak;
- e. Pusat Kendali;
- f. keamanan Data dan Informasi;
- g. hak dan kewajiban Pemangku Kepentingan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. kemitraan, peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
- j. insentif dan penghargaan; dan
- k. pendanaan.

BAB II KONSEP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu
Konsep Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 5

- Konsep penyelenggaraan Kabupaten Cerdas meliputi:
- a. pengelolaan Daerah yang fokus kepada kinerja ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup;
 - b. pengelolaan Daerah yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik, infrastruktur TIK, infrastruktur sosial budaya dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - c. pengelolaan Daerah untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif; dan
 - d. pengelolaan Daerah dengan dukungan Transformasi Digital berupa penggunaan *internet of things*, *big data*, *machine to machine learning* dan *artificial intelligence*.

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 6

- Prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri atas:
- a. inklusif;
 - b. proaktif;
 - c. beradaptasi;
 - d. berkelanjutan;
 - e. *human-centric*;
 - f. memelihara;
 - g. transparan;
 - h. aman;
 - i. inovasi;
 - j. kreatif;
 - k. interoperabilitas; dan
 - l. integrasi.

BAB III
POLA KEPEMIMPINAN, ORGANISASI, DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu
Pola Kepemimpinan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas harus didukung dengan pola kepemimpinan birokrasi adaptif yang berwawasan wirausaha dalam pengelolaan Daerah.

(2) Pemerintah

- (2) Pemerintah Daerah mengelola konsep Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara profesional, memecahkan masalah secara kreatif dan melakukan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Organisasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri dari:

- a. Dewan Kabupaten Cerdas; dan
- b. Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas.

Paragraf 2
Dewan Kabupaten Cerdas

Pasal 9

- (1) Dewan Kabupaten Cerdas merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai Pemangku Kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan unsur pendukung lainnya dengan unsur, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. pelaku usaha.
- (2) Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. unsur pendukung lainnya.
- (3) Tugas Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun, membahas, menyempurnakan rencana strategis penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan

c. memberikan

- c. memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (4) Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan program Kabupaten Cerdas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
 - a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
 - b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
 - c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Kabupaten Cerdas Daerah.
- (3) Rencana Induk Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan bidang perencanaan Daerah.
- (4) Dalam menyusun Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Rencana Induk Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Rencana

- (6) Rencana Induk Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB IV
DIMENSI DAN PROGRAM PRIORITAS
PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS**

**Bagian Kesatu
Dimensi Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 12

Dimensi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri atas:

- a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas;
- b. Pencitraan Daerah Yang Cerdas;
- c. Ekonomi Cerdas;
- d. Kehidupan Cerdas;
- e. Masyarakat Yang Cerdas; dan
- f. Lingkungan Hidup Yang Cerdas.

**Paragraf 2
Tata Kelola Pemerintahan Cerdas**

Pasal 13

- (1) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. terwujudnya kinerja birokrasi yang adaptif-inovatif berbasis TIK; dan
 - c. terwujudnya kepuasan publik yang tinggi atas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;
 - b. melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang Proses Bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan transparan;
 - c. mengoptimalkan

- c. mengoptimalkan penerapan dan pengembangan SPBE dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya;
 - d. menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan Pemangku Kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, dalam menunjang pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan;
 - e. menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik;
 - f. meningkatkan keterlibatan dan sinergi Masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - g. penerapan konsep Tata Kelola Pemerintahan Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencitraan Daerah Yang Cerdas

Pasal 14

- (1) Pencitraan Daerah Yang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertujuan untuk:
- a. terbangunnya ekosistem pariwisata yang menarik;
 - b. terbangunnya ekosistem bisnis produk unggulan yang menarik; dan
 - c. terbangunnya wajah Daerah yang menarik.
- (2) Pencitraan Daerah Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. peningkatan daya saing daerah melalui pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
 - b. menciptakan identitas Daerah yang mencerminkan nilai-nilai Daerah dengan mengikuti dinamika modernisasi arsitektur yang berkualitas kelas internasional;
 - c. membangun dan mengembangkan etalase Daerah pada pusat Daerah dan setiap sub pusat Daerah;
 - d. menciptakan

- d. menciptakan identitas Sumber Daya Manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan;
 - e. menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian Daerah dalam bidang perdagangan, meningkatkan investasi daerah, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif;
 - f. menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan potensi wisata Daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta meningkatkan budaya keramahtamahan, melayani, dan menghibur;
 - g. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media sosial;
 - h. menguatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan media cetak dan media elektronik; dan
 - i. penerapan konsep Pencitraan Daerah Yang Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan Pencitraan Daerah Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Ekonomi Cerdas

Pasal 15

- (1) Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertujuan untuk:
 - a. terbangunnya Boyolali Pro Investasi dan ekosistem industri baik primer, sekunder, dan tersier yang berdaya saing;
 - b. terwujudnya kesejahteraan Masyarakat berbasis produk unggulan Daerah; dan
 - c. terbangunnya ekosistem bisnis dan transaksi keuangan yang mudah dan cepat.
- (2) Penerapan Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru;
 - b. meningkatkan inovasi, akses, daya saing usaha kecil dan mikro mulai dari tingkat kecil dan mikro, melalui penyebaran informasi usaha kecil dan mikro;
 - c. meningkatkan

- c. meningkatkan jejaring pemasaran yang luas bagi koperasi dan usaha mikro;
 - d. memperluas pemanfaatan transaksi elektronik yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di Daerah;
 - e. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi Masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Daerah yang adaptif;
 - f. mewujudkan *less-cash society*;
 - g. mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di Daerah;
 - h. menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi; dan
 - i. penerapan konsep Ekonomi Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kehidupan Cerdas

Pasal 16

- (1) Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bertujuan untuk:
- a. terwujudnya harmonisasi tata ruang wilayah yang nyaman;
 - b. terpenuhinya kebutuhan air baku Masyarakat yang memadai;
 - c. terwujudnya sarana prasarana dan layanan kesehatan yang memadai serta lingkungan yang bersih dan sehat; dan
 - d. terciptanya lalu lintas yang nyaman bagi Masyarakat.
- (2) Penerapan Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien;
 - b. menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan;
 - c. melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas;
 - d. melibatkan

- d. melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktivitas warga yang positif dan produktif;
 - e. menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi publik ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas Masyarakat;
 - f. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan;
 - g. menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni;
 - h. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan Masyarakat hidup sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan;
 - i. meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat melalui budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga publik serta penyelenggaraan even olahraga;
 - j. menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah; dan
 - k. penerapan konsep Kehidupan Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Masyarakat Yang Cerdas

Pasal 17

- (1) Masyarakat Yang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya interaksi Masyarakat yang efisien;
 - b. terbangunnya ekosistem belajar yang efisien;
 - c. terwujudnya sistem keamanan Masyarakat; dan
 - d. terwujudnya kesejahteraan sosial Masyarakat.

(2) Penerapan

- (2) Penerapan Masyarakat Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mewujudkan ekosistem sosio-teknis Masyarakat yang humanis dan dinamis, untuk terciptanya Masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literasi yang tinggi;
 - b. membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana jejaring, pelatihan, dan penyebaran informasi;
 - c. meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan nonformal maupun pendidikan berbasis Masyarakat;
 - d. mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja;
 - e. memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;
 - f. meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja dengan menyediakan lembaga pelatihan kerja yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi;
 - g. melibatkan partisipasi aktif Masyarakat, komunitas, relawan dalam mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas;
 - h. membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial secara berjenjang;
 - i. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana;
 - j. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam upaya perlindungan Masyarakat;
 - k. meningkatkan kualitas perlindungan anak dan keluarga melalui pengembangan Ramah Anak dan penguatan ketahanan keluarga;
 - l. menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama; dan
 - m. penerapan konsep Masyarakat Yang Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan Masyarakat Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Lingkungan Hidup Yang Cerdas

Pasal 18

- (1) Lingkungan Hidup Yang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f bertujuan untuk:
 - a. berkembangnya program pengendalian kualitas lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. berkembangnya tata kelola sampah dan limbah serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan; dan
 - c. terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan.

- (2) Penerapan Lingkungan Hidup Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik dan bertanggung jawab;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih;
 - c. meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan;
 - d. melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - e. mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam penegakan aturan dan pengelolaan lingkungan;
 - f. menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman;
 - g. merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi Masyarakat;
 - h. mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan; dan
 - i. penerapan konsep Lingkungan Hidup Yang Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan Lingkungan Hidup Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Program Prioritas Penyelenggaraan Kabupaten
Cerdas

Pasal 19

- (1) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Tata Kelola Pemerintahan Cerdas meliputi:
 - a. pelayanan publik;
 - b. manajemen birokrasi yang efisien; dan
 - c. efisiensi kebijakan.
- (2) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran pencitraan Daerah menjadi Kabupaten Yang Cerdas meliputi:
 - a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata;
 - b. membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis; dan
 - c. membangun dan memasarkan wajah Daerah.
- (3) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Ekonomi Cerdas meliputi:
 - a. membangun ekosistem yang berdaya saing;
 - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan
 - c. membangun ekosistem transaksi keuangan.
- (4) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Kehidupan Cerdas meliputi:
 - a. harmonisasi tata ruang wilayah;
 - b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga;
 - c. menjamin ketersediaan sarana transportasi; dan
 - d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.
- (5) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Masyarakat Yang Cerdas meliputi:
 - a. mewujudkan interaksi Masyarakat yang efisien;
 - b. membangun ekosistem belajar yang efisien; dan
 - c. mewujudkan sistem keamanan Masyarakat.
- (6) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Lingkungan Hidup Yang Cerdas meliputi:
 - a. mengembangkan program perlindungan lingkungan;
 - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan
 - c. mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TIK,
PERANGKAT LUNAK, DAN PENGELOLAAN
INFRASTRUKTUR DAN PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia penyelenggara Kabupaten Cerdas.
- (5) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Cerdas Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui alih daya dan alih teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan khusus bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi Perangkat Daerah melalui program rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian teknologi informasi.

Bagian Kedua
Infrastruktur TIK

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur TIK dalam bentuk fisik maupun non fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Infrastruktur

- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu teknologi yang mendukung terlaksananya Transformasi Digital.
- (3) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu perangkat yang menunjang terwujudnya sasaran penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. infrastruktur data senter;
 - c. infrastruktur Jaringan data dan komunikasi;
 - d. infrastruktur Pusat Kendali; dan
 - e. ketersediaan *bandwidth*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perangkat Lunak

Pasal 24

- (1) Perangkat lunak yaitu perangkat lunak penunjang Kabupaten Cerdas.
- (2) Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya Kabupaten Cerdas terdiri atas:
 - a. sistem informasi manajemen;
 - b. sistem operasi;
 - c. sistem database; dan
 - d. sistem penghubung layanan pemerintah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
 - c. integrasi data dan keamanan informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infrastruktur dan Perangkat Lunak

Pasal 25

- (1) Pengelolaan infrastruktur dan perangkat lunak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan infrastruktur dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PUSAT KENDALI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun Pusat Kendali dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.
- (2) Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum seperti komunikasi, energi, kesehatan, transportasi, air minum, jasa keuangan, dan lain lain;
 - b. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana termasuk menerima laporan, merespon, dan memberikan informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang membutuhkan;
 - c. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik yang dalam kondisi normal maupun bencana; dan
 - d. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan berdasarkan informasi yang diterima, yaitu:
 1. penugasan staf penanganan kejadian;
 2. catatan detail kejadian;
 3. *respond time* penanganan pengaduan; dan
 4. penanganan unit reaksi cepat Perangkat Daerah.
- (3) Untuk mendukung Pusat Kendali, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan

- b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam Aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
 - (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Cerdas pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Cerdas pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *assesment*.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Aplikasi atau sistem informasi Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak membuat atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan Kabupaten Cerdas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi Kabupaten Cerdas.
- (2) Pengembangan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kerja Kabupaten Cerdas diperlukan untuk memudahkan dan mempercepat Masyarakat mendapatkan manfaat pelayanan.

(3) Pembangunan

- (3) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Lembaga Pendidikan

Pasal 30

- (1) Lembaga Pendidikan meliputi pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Setiap Lembaga Pendidikan berhak untuk:
- a. membangun dan memasarkan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan pendidikan berbasis teknologi informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang pendidikan.
- (3) Setiap Lembaga Pendidikan berkewajiban:
- a. menjamin kualitas pendidikan bagi Masyarakat;
 - b. membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data di bidang pendidikan dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Lembaga Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan

- e. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - g. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Setiap Penyedia Layanan Kesehatan berhak untuk:
- a. membangun dan memasarkan layanan kesehatan yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang kesehatan.
- (2) Setiap Penyedia Layanan Kesehatan berkewajiban:
- a. menjamin kualitas layanan kesehatan;
 - b. membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas yang cerdas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data di bidang kesehatan dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya

(3) Penyedia

- (3) Penyedia Layanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - g. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Listrik, Air, dan Gas

Pasal 32

- (1) Penyediaan layanan listrik, air, dan gas dilakukan oleh BUMN/BUMD ataupun perusahaan swasta yang bergerak pada bidang kelistrikan, sumber daya air dan energi gas yang ada di Indonesia.
- (2) Setiap penyedia layanan listrik, air, dan gas berhak untuk:
 - a. membangun dan memasarkan layanan listrik, air dan gas yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan listrik, air, dan gas berbasis teknologi informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang layanan listrik, air, dan energi gas.
- (3) Setiap penyedia layanan listrik, air, dan gas berkewajiban:
 - a. menjamin kualitas layanan listrik, air dan gas;
 - b. membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang layanan listrik, air dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membangun

- c. membangun infrastruktur penyediaan listrik, air dan gas yang berkualitas yang cerdas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika Kabupaten dan tata ruang wilayah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data di bidang listrik, air, dan gas dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan listrik, air, dan gas dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Penyedia layanan listrik, air, dan gas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan
Telekomunikasi dan Internet

Pasal 33

- (1) Penyedia layanan telekomunikasi dan internet merupakan BUMN/BUMD ataupun Perusahaan Swasta yang memiliki usaha di bidang telekomunikasi dengan menggunakan infrastruktur jaringan telekomunikasi dalam bentuk Menara *Microcell*, Menara Bersama, Jaringan *Fiber Optik* dan Jaringan Radio *Wireless* serta infrastruktur *Ducting* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap

- (2) Setiap penyedia layanan telekomunikasi dan internet berhak untuk:
- a. memasarkan produk layanan telekomunikasi dan internet yang berkualitas;
 - b. membangun infrastruktur layanan telekomunikasi dan internet dalam bentuk Menara *Microcell*, Menara Bersama, Jaringan *Fiber Optik*, Jaringan *Radio Wireless* dan Infrastruktur *Ducting* sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang telekomunikasi dan internet.
- (3) Setiap penyedia layanan telekomunikasi dan internet berkewajiban untuk:
- a. menjamin kualitas sarana dan layanan telekomunikasi dan internet yang menjamin kemudahan bagi seluruh Masyarakat;
 - b. membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang telekomunikasi dan Internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun fasilitas infrastruktur telekomunikasi dan internet yang berkualitas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika dan tata ruang wilayah Daerah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data di bidang telekomunikasi dan internet dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menjaga data pribadi pengguna;
 - f. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang komunikasi dan internet dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - g. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Penyedia layanan telekomunikasi dan internet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian

- f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Media
Massa, Televisi, dan Radio

Pasal 34

- (1) Penyedia layanan media massa, televisi, dan radio merupakan BUMN/BUMD ataupun Perusahaan Swasta yang mengurus semua layanan media massa, televisi, dan radio yang ada di Indonesia.
- (2) Setiap penyedia layanan media massa, televisi, dan radio berhak untuk:
 - a. membangun dan memasarkan layanan media massa, televisi, dan radio yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan media massa, televisi, dan radio berbasis teknologi informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang pelayanan media massa, televisi, dan radio.
- (3) Setiap Penyedia Layanan Media massa, Televisi, dan Radio berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kualitas sarana dan layanan media massa, televisi, dan radio yang menjamin kemudahan bagi para pengguna/pelanggan;
 - b. membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang media massa, televisi, dan radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun fasilitas media massa, televisi, dan radio yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika dan tata ruang wilayah Daerah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi sistem informasi manajemen dan data di bidang media massa, televisi, dan radio dengan sistem informasi manajemen dan/atau pusat induk data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan

- e. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk pengembangan pelayanan media masa massa, televisi, dan radio dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Penyedia layanan media massa, televisi, dan radio yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Transportasi

Pasal 35

- (1) Penyedia layanan transportasi merupakan BUMN/BUMD ataupun perusahaan swasta yang menyediakan layanan angkutan penumpang dan barang dapat diakses oleh Masyarakat umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyedia layanan transportasi berhak untuk:
 - a. membangun dan memasarkan layanan transportasi yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan transportasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang transportasi.
- (3) Setiap Penyedia Layanan Transportasi berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kualitas sarana dan layanan transportasi;

b. membantu

- b. membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun infrastruktur transportasi yang berkualitas yang cerdas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika dan tata ruang wilayah Daerah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi sistem informasi manajemen dan data di bidang transportasi dengan sistem informasi manajemen dan/atau pusat induk data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang transportasi dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Penyedia layanan transportasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban Pengembang Perumahan

Pasal 36

- (1) Pengembang perumahan merupakan orang atau perusahaan yang bergerak di dunia usaha properti sebagai pengembang baik itu berupa perumahan dalam skala besar maupun kecil.
- (2) Setiap pengembang perumahan berhak untuk:
 - a. membangun

- a. membangun dan memasarkan perumahan dan hunian yang berkualitas;
 - b. mewujudkan perumahan dan hunian berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan khususnya terkait perumahan dan hunian.
- (3) Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk:
- a. menjamin kualitas perumahan dan hunian;
 - b. membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terkait perumahan dan hunian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem perumahan dan hunian yang berkualitas yang cerdas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika dan tata ruang wilayah Daerah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data di bidang perumahan dan hunian dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk pengembangan pelayanan perumahan dan hunian dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Pengembang Perumahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Keuangan

Pasal 37

- (1) Penyedia layanan keuangan merupakan BUMN/BUMD ataupun perusahaan swasta yang mengelola industri lembaga keuangan.
- (2) Setiap penyedia layanan keuangan berhak untuk:
 - a. membangun dan memasarkan layanan keuangan yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang keuangan.
- (3) Setiap penyedia layanan keuangan berkewajiban:
 - a. menjamin kualitas sarana dan layanan keuangan;
 - b. membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem keuangan yang berkualitas yang cerdas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi sistem informasi manajemen dan data di bidang keuangan dengan sistem informasi manajemen dan/atau pusat induk data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang keuangan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Penyedia layanan keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau

g. sanksi

- g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Hak dan Kewajiban Penyedia Teknologi Informasi

Pasal 38

- (1) Penyedia teknologi informasi merupakan perusahaan jasa teknologi informasi yang memiliki tim profesional yang dinamis, kreatif, dan inovatif, dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan secara berkelanjutan.
- (2) Setiap penyedia teknologi informasi berhak untuk:
 - a. membangun dan memasarkan produk dan/atau layanan teknologi informasi yang berkualitas;
 - b. mewujudkan produk dan/atau layanan teknologi informasi baik secara mandiri atau dengan membangun aliansi strategis dengan sejumlah partner teknologi nasional, regional, dan global untuk memperkuat solusinya sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang teknologi informasi.
- (3) Setiap penyedia teknologi informasi berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kualitas layanan teknologi informasi;
 - b. membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem teknologi informasi yang berkualitas yang cerdas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi sistem informasi manajemen dan data di bidang teknologi informasi dengan sistem informasi manajemen dan/atau pusat induk data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan

f. mendukung

- f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Penyedia Teknologi Informasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Hak dan Kewajiban Hotel, Restoran, dan Tempat Hiburan

Pasal 39

- (1) Hotel, restoran, dan tempat hiburan merupakan usaha yang bergerak di bisnis perhotelan, restoran, dan berbagai macam tempat hiburan yang diselenggarakan oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan dan dapat dijangkau Masyarakat secara umum.
- (2) Setiap hotel, restoran, dan tempat hiburan berhak untuk:
- a. membangun dan memasarkan layanan hotel, restoran, dan tempat hiburan yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan hotel, restoran, dan tempat hiburan berbasis teknologi informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang hotel, restoran, dan tempat hiburan.
- (3) Setiap hotel, restoran, dan tempat hiburan berkewajiban untuk:
- a. menjamin kualitas sarana dan layanan hotel, restoran, dan tempat hiburan;

b. membantu

- b. membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang hotel, restoran, dan tempat hiburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem hotel, restoran, dan tempat hiburan yang berkualitas yang cerdas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika dan tata ruang wilayah Daerah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi sistem informasi manajemen dan data di bidang hotel, restoran, dan tempat hiburan dengan sistem informasi manajemen dan/atau pusat induk data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang hotel, restoran, dan tempat hiburan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Pemilik dan/atau pengelola hotel, restoran, dan tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Hak dan Kewajiban Pabrik dan Industri

Pasal 40

- (1) Pabrik dan industri merupakan suatu badan besar di mana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain, sehingga mendapatkan nilai tambah.
- (2) Setiap pabrik dan industri berhak untuk:
 - a. membangun dan memasarkan produk hasil pabrik dan industri yang berkualitas;
 - b. mewujudkan produk hasil pabrik dan industri berbasis teknologi informasi dan/atau non teknologi informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang pabrik dan industri.
- (3) Setiap pabrik dan industri berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kualitas hasil produksi pabrik dan industri, yang memberikan manfaat kepada Masyarakat pengguna;
 - b. membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang pabrik dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem pabrik dan industri yang berkualitas yang cerdas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi informasi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika dan tata ruang wilayah Daerah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi sistem informasi manajemen dan data di bidang pabrik dan industri dengan sistem informasi manajemen dan/atau pusat induk data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk pengembangan produk hasil pabrik dan industri dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Pemilik dan/atau pengelola pabrik dan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;

d. pencabutan

- d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Hak dan Kewajiban Perusahaan Komersial dan
Unit Usaha Lainnya

Pasal 41

- (1) Perusahaan komersial dan unit usaha lainnya yaitu badan atau perorangan yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan, baik berupa uang ataupun barang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.
- (2) Setiap perusahaan komersial dan unit usaha lainnya berhak untuk:
 - a. membangun dan memasarkan layanan perusahaan komersial dan unit usaha lainnya yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan perusahaan komersial dan unit usaha lainnya berbasis teknologi informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang perusahaan komersial dan unit usaha lainnya.
- (3) Setiap perusahaan komersial dan unit usaha lainnya berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kualitas hasil/produk perusahaan komersial dan unit usaha lainnya baik barang dan/atau jasa;
 - b. membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang perusahaan komersial dan unit usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem perusahaan komersial dan unit usaha yang berkualitas yang cerdas, efektif, dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika dan tata ruang wilayah Daerah;

d. melakukan

- d. melakukan harmonisasi dan integrasi sistem informasi manajemen dan data di bidang perusahaan komersil dan unit usaha lainnya dengan sistem informasi manajemen dan/atau pusat induk data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang perusahaan komersil dan unit usaha lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Pemilik dan/atau pengelola perusahaan komersial dan unit usaha lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempatbelas
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Pasal 42

- (1) Setiap Masyarakat berhak untuk:
- a. mendapatkan pelayanan yang telah disediakan oleh Pemangku Kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
 - b. menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemangku Kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

(2) Setiap

- (2) Setiap Masyarakat berkewajiban untuk menjaga fasilitas pelayanan Masyarakat yang telah disediakan berbagai Pemangku Kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (3) Setiap Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kabupaten Cerdas.

Pasal 44

- (1) Dewan Kabupaten Cerdas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir tahun.

BAB X KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA

Pasal 45

- (1) Untuk mendorong perkembangan Kabupaten Cerdas, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.

(2) Masyarakat

- (2) Masyarakat sebagai Pemangku Kepentingan berperan serta dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan Kabupaten Cerdas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam pembangunan Kabupaten Cerdas dan infrastruktur penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada setiap orang/badan/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pemberian, bentuk dan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 47

Sumber pendanaan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH : (12-253/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

I. UMUM

Dewasa ini Kabupaten menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pertambahan jumlah penduduk secara alami maupun migrasi menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Masyarakat menuntut pelayanan yang semakin maksimal dari penyelenggara pemerintahan Kabupaten, sementara sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Pengelolaan Kabupaten yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang ditawarkan dalam konsep Kabupaten Cerdas dianggap sebagai alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut melalui 6 (enam) dimensinya yaitu Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, Pencitraan Daerah Kabupaten Yang Cerdas, Ekonomi Cerdas, Kehidupan Cerdas, Masyarakat Yang Cerdas dan Lingkungan Hidup Yang Cerdas.

Untuk mewujudkan Kabupaten Cerdas dibutuhkan kolaborasi tidak hanya dari unsur pemerintah namun melibatkan dunia usaha, dunia pendidikan dan Masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya Kabupaten Cerdas memiliki 8 (delapan) prinsip yaitu inklusif, proaktif, beradaptasi, berkelanjutan, *human-centric*, memelihara, transparan, aman, inovasi, kreatif, interoperabilitas, integrasi.

Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas merupakan upaya memenuhi kebutuhan Masyarakat melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Kabupaten Boyolali memandang bahwa Kabupaten Cerdas perlu diterapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Boyolali dan untuk pelaksanaannya diperlukan pedoman pengaturan berupa peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” antara lain jalan, jembatan, terowongan, rel, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*internet of things (IoT)*” adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan Aplikasi ko-operatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom data capture yang tinggi, event transfer, konektivitas jaringan dan interoperabilitas.

Yang dimaksud dengan “*big data*” adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau Aplikasi pemroses data.

Yang dimaksud dengan “*machine to machine learning*” adalah teknik *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan pembelajaran data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi yang ada.

Yang dimaksud dengan “*artificial intelligence*” adalah Kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur penggunaannya berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah pengelolaan Daerah dengan menampung aspirasi, harapan dan kebutuhan Masyarakat terlepas dari status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “proaktif” adalah pengelolaan Daerah yang sesuai dengan visi, misi dan strategi yang proaktif dan tidak reaktif, dengan ditunjang mekanisme evaluasi peluang dan tantangan, yang memungkinkan pengambilan tindakan dengan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beradaptasi” adalah pengelolaan Daerah yang selalu mengantisipasi dinamika perkembangan teknologi baru yang sangat dinamis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pengelolaan Daerah yang menggunakan pendekatan yang berkesinambungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan menjamin kelestarian lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*human-centric*" adalah pengelolaan Daerah dengan menerapkan pola layanan pemerintah Daerah dan layanan publik lainnya yang menyesuaikan kebutuhan warganya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "memelihara" adalah pengelolaan Daerah yang berorientasi pada terwujudnya ekosistem yang layak ditinggali sehingga memungkinkan warganya untuk menjalani kehidupan layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah pengelola Daerah yang mendorong partisipasi dua arah antara pemerintah Daerah dan warga secara terbuka, transparan, dan jujur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "aman" adalah pengelolaan Daerah yang mampu mewujudkan keamanan publik, bagi semua warganya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "inovasi" adalah pengelolaan Daerah yang mampu mewujudkan berbagai gagasan baru dan/atau pembaharuan dalam memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kreatif" adalah pengelolaan Daerah yang mampu mencari solusi atas sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, dan berbeda, orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "*interopabilitas*" adalah pengelolaan Daerah dengan sistem informasi dan layanan yang mampu berkolaborasi dalam rangka pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan pada pengelolaan Pemerintahan Daerah ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "birokrasi adaptif" adalah birokrasi yang secara cerdas disusun utk mendesain kebijakan yang efektif mencapai tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “unsur pendukung lainnya” adalah anggota Dewan Kabupaten Cerdas yang terdiri paling sedikit meliputi:

- 1) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan;
- 2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang administrasi umum;
- 3) Inspektorat Daerah;
- 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- 6) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
- 7) akademisi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekayasa ulang proses bisnis” adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengintegrasian data” adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan pada pengelolaan Kabupaten ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas sistem” adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “satu data” adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Yang dimaksud dengan “walidata” merupakan unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*less-cash society*” adalah Masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonominya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ekosistem sosio-teknis” adalah ekosistem yang menekankan keterkaitan dimensi sosial dan dimensi teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "*platform*" adalah dasar dari sebuah sistem teknologi yang berupa perangkat lunak maupun perangkat keras.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "alih daya" adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perangkat keras” adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “*data senter*” adalah sebuah ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet.

huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan data dan komunikasi” adalah proses pengiriman dan penerimaan data/ informasi dari dua atau lebih *device* (alat, seperti komputer/laptop/printer dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “*bandwidth*” adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer dan komputer channel, biasanya dilambangkan dengan *bit per second* atau Hertz.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat lunak” adalah sekumpulan data elektronik yg disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yg disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yg akan menjalankan suatu perintah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem informasi manajemen” adalah sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung keberjalanan tanggung jawab atau tugas suatu organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem operasi” adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem database” adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem penghubung layanan pemerintah” adalah portal yang memiliki kemampuan mengintegrasikan berbagai Aplikasi dan sistem informasi manajemen untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bertukar data dengan Aplikasi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “*respond time*” adalah waktu tanggap atas pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Pemerintah.

Angka 4

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*proses assesment*” adalah kegiatan untuk mengevaluasi tingkat kematangan dan tingkat kesiapan tata kelola keamanan sistem informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan Daerah dalam pemanfaatan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan Daerah dalam pemanfaatan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan Daerah dalam pemanfaatan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "infrastruktur transportasi" adalah teknik dan praktek konstruksi untuk menciptakan sistem yang memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. infrastruktur transportasi meliputi jalan raya, rel kereta api, landasan pesawat, saluran air, kanal, jaringan pipa dan terminal seperti bandara, stasiun kereta api, halte bus dan pelabuhan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Industri lembaga keuangan" misalnya bank, perusahaan asuransi, sekuritas, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan kartu kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 288